**PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL PADANG-PEKANBARU DI PARIT MALINTANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Muhammad Dearangga Hilman1, Maiyestati1, Zarfinal1

1Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: dearanggah@gmail.com

**ABSTRAK**

Regulations regarding Land Acquisition are regulated in Law Number 2 of 2012. Objectives 1. Analyze the implementation of land acquisition in the construction of the Padang-Pekanbaru toll road 2. Analyze obstacles in land acquisition in the construction of the Padang-Pekanbaru toll road 3. Analyze the efforts made to overcome Obstacles in land procurement for the Padang-Pekanbaru toll road. Type of Sociological Legal Research, data sources are primary data through interviews and secondary data through document study. Research Results 1) Land acquisition is carried out by assessing compensation for losses. 2) Obstacles are that some people do not agree with the value of compensation and there are land disputes regarding land acquisition. 3) Efforts include providing outreach and resolving disputes.

Kata kunci : Pengadaan tanah, kepentingan umum, jalan tol

1. **PENDAHULUAN**
2. **LATAR BELAKANG MASALAH**

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting karena tanah merupakan tempat tinggal berbagai makhluk hidup di dunia terutama manusia. Hukum tanah Nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah serta memberikan wewenang yang bersifat publik kepada negara berupa kewenangan untuk mengadakan pengaturan, membuat kebijakan, mengadakan pengelolaan, serta menyelenggarakan dan mengadakan pengawasan yang tertuang dalam Bab III Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah, karena dewasa ini pelaksanaan pengadaan tanah pada saat ini masih lambat dalam mendukung pembangunan infrastruktur Salah satu masalah yang terjadi di Indonesia adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum jalan tol Padang-Pekanbaru khususnya di Nagari Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman.Proyek ini dimulai pada tahun 2018 sampai dengan sekarang, dan menimbulkan sejumlah permasalahan diantaranya adalah tidak direalisasikannya ganti rugi oleh pihak Pemerintah Daerah mengenai tanah yang pada tahun 2007 diserahkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah Padang Pariaman yang akan dipergunakan untuk persyaratan menjadi Ibukota Kabupaten Padang Pariaman

Karena tidak terlaksananya kompensasi tersebut masyarakat masih menganggap tanah tersebut masih milik masyarakat sehingga pada waktu perealisasian pembayaran ganti rugi pengadaan jalan tol Padang Pariaman masyarakat menerima uang ganti kerugian tersebut.

1. **RUMUSAN MASALAH**
	* + 1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman?
			2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman?
			3. Apa saja upaya- upaya yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman?
2. **TUJUAN PENELITIAN**
3. Untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di Parik Malintang Kabupaten Padang Pariaman.
4. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman.
5. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman.
6. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Sumber data menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode penelitian bersifat deskriptif analitis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru di Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman**

Berdasarkan hasil penelitian dengan Wali Korong Parit Malintang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek jalan tol Padang-Pekanbaru yang adalah penilaian ganti kerugian yaitu nilai ganti kerugian yang dinilai oleh Penilai merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian. Kedua Penetapan Penilai yaitu menghitung nilai tanah di istilahkan dengan nilai penggantian wajar yang didapatkan dengan cara menjumlahkan nilai pasar dengan premium dan solatium. Ketiga Penetapan Ganti Kerugian yaitu proses penetapan ganti kerugian dilaksanakan setelah hasil penilaian objek pengadaan tanah selesai oleh Penilai atau Penilai Publik disampaikan kepada lembaga pertanahan dengan berita acara penyerahan hasil penilaian. Kelima pemberian ganti kerugian yang diberikan kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah dan/atau putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung.

1. **Kendala-kendala yang Dihadapi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru di Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman**
	* + 1. Sebagian masyarakat ada yang tidak setuju dengan nilai ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah
			2. Adanya sengketa tanah yang terjadi pada pembebasan lahan pada saat dibentuknya Kabupaten Parit Malintang
2. **Upaya-Upaya yang Dilakukan Dalam Ketentuan Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru di Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman**
3. Memberikan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat yang terkena dampak terkait proses pengadaan tanah serta bentuk ganti kerugian dan juga mengenai pemenuhan persyaratan administrasi pertanahan sebelum diberikan ganti kerugian dan proses pelepasan hak.
4. Menyelesaikan sengketa yang terjadi pada pembebasan lahan pada saat dibentuknya Kabupaten Parit Malintang

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Pelaksanaan pengadaan tanah pada proyek pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru belum terlaksana secara optimal dalam pelepasan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan jalan tol dikarenakan sebagian masyarakat ada yang tidak setuju dengan nilai ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah dan adanya sengketa tanah yang terjadi pada pembebasan lahan. Agar para masyarakat Kabupaten Padang Pariaman sadar dan patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah karena dengan adanya pembangunan jalan tersebut dapat memangkas waktu perjalanan dari Padang-Pekanbaru sehingga dapat mengefisienkan waktu.Pemerintah Daerah maupun pihak-pihak yang terkait dengan pelakanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman agar pembangunan jalan tol dapat berjalan lancar dan tidak terhambat-hambat.

**UCAPAN TERIMAKASIH**

1. Rektor Universitas Bung Hatta Prof. Dr. Diana Kartika
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H
4. Bapak dan Ibu Karyawan Tata Usaha yang telah membantu penulis menyelesaikan perkuliahan di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
5. Ucapan terimakasih yang teristimewa kepada Orang Tua Penulis, Ayah Amru Taufan Alamsyah, Ibu Dewi Masjitah dan Mama Lusiyanti S.E., M.M. CHM. CHIA yang telah mendoakan dan memberikan motivasi dalam penulisan tesis ini..
6. Terkhusus untuk Istri Tercinta Vena Hanysa S.H yang telah setia menemani, memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian Tesis ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-Buku**

Adrian Sutedi, 2008, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta

Sugiyono, 2021, *Metode Peneitian Kuantitatif Kualitatif,* Alfabeta, Bandung

1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

1. **Sumber Lain**

Roy Frike Lasut, *Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi Atas Tanah Menurut UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,* (Manado:UNSRAT,2013), <http://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/download/2781/2332>